

BAB I

PENDAHULUAN

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak membedakan gender si pelaku dan korban tindak pidana apakah lelaki atau wanita, padahal dalam kenyataannya kerugian yang diderita oleh korban yang wanita jauh lebih besar dari lelaki. Kerugian yang diderita tidak saja bersifat material tetapi juga immaterial yang antara lain berupa kegoncangan emosional dan psikologis yang langsung atau tidak langsung akan mempengaruhi masa depannya, kehidupan pribadinya, kariernya, anak-anaknya dan keluarganya.

Penganiayaan dalam rumah tangga dapat diartikan sebagai suatu tindak kekerasan suami kepada isteri. Pengertian kekerasan terhadap wanita ditinjau dari Pasal 1 Butir (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 yaitu: Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang termasuk perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Kerugian yang diderita oleh seorang anak wanita, seorang gadis atau yang telah bersuami adalah sama beratnya. Mengingat lebih dari setengah penduduk Indonesia adalah golongan wanita, maka tindak kekerasan terhadap kaum wanita kalau tidak cepat diantisipasi dan ditanggulangi baik kualitas maupun kuantitasnya

dikhawatirkan akan bertambah, dan akhirnya akan mempunyai pengaruh terhadap ketenteraman masyarakat luas, karena bukanlah keluarga merupakan dasar tumbuh kembangnya masyarakat.

Seorang wanita anggota keluarga yang menjadi korban tindak pidana kekerasan akan menderita kegoncangan emosional, secara langsung atau tidak langsung akan memberikan pengaruh negatif terhadap keluarganya dan akhirnya terhadap masyarakat di lingkungannya.

Walaupun kerugian material dan penderitaan immaterial yang harus ditanggung wanita sangat besar, namun tampaknya perundang-undangan di Indonesia yang berlaku masih kurang memberikan perhatian yang sewajarnya terhadap gender korban tersebut.

Masalah tindak kekerasan adalah satu masalah sosial yang selalu menarik dan menuntut perhatian yang serius dari waktu ke waktu. Terlebih lagi, menurut asumsi umum serta beberapa hasil pengamatan dan penelitian berbagai pihak, terdapat kecenderungan perkembangan peningkatan dari bentuk dan jenis tindak kekerasan tertentu, baik secara kualitas maupun kuantitasnya. Berbicara tentang konsep dan pengertian tentang tindak kekerasan itu sendiri, masih terdapat kesulitan dalam memberikan definisi yang tegas karena masih terdapat keterbatasan pengertian yang disetujui secara umum.

Dalam pengertian hukum tindak kekerasan menurut Sue Titus Reid sebagaimana dikutip Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa adalah :

Suatu aksi atau perbuatan yang didefinisikan secara hukum, kecuali jika unsur-unsur yang ditetapkan oleh hukum kriminal atau hukum pidana telah diajukan dan dibuktikan melalui suatu keraguan yang berdasar, bahwa seseorang tidak dapat dibebani tuduhan telah melakukan suatu aksi atau perbuatan yang dapat digolongkan sebagai tindak kekerasan.

Dengan demikian, tindak kekerasan adalah suatu perbuatan yang disengaja atau suatu bentuk aksi atau perbuatan yang merupakan kelalaian, yang kesemuanya merupakan pelanggaran atas hukum kriminal, yang dilakukan tanpa suatu pembelaan atau dasar kebenaran dan diberi sanksi oleh negara sebagai suatu tindak pidana berat atau tindak pelanggaran hukum yang ringan.¹

Kekerasan dalam Kamus Bahasa Indonesia diartikan sebagai perih (yang bersifat, berciri) keras, perbuatan seseorang atau kelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain.² Dari uraian di atas, tampaknya bahwa batasan dan pengertian tentang tindak kekerasan yang diberikan adalah meliputi setiap aksi atau perbuatan yang melanggar undang-undang saja, dalam hal ini adalah hukum kriminal atau hukum pidana.

Masyarakat memberikan kedudukan kepada suami sebagai pimpinan keluarga. Kedudukan demikian tidak membenarkan suami melakukan kekerasan terhadap istrinya. Apabila melihat permasalahan ini dikaitkan dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga akan menimbulkan konflik terlebih-lebih apabila ditinjau Pasal 8 Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 yang berbunyi :

¹ Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfia, *Kriminologi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 21.

² Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, PN. Balai Pustaka, Jakarta, 2003, hlm. 550.